



PENETAPAN

NOMOR 170/Pdt.P/2021/PA.CKR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Sunarsih binti Sudiwirono**, NIK. 3216065403720014, Tempat Tanggal Lahir, Purworejo, 14 Maret 1972, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah I, Jalan Gunung Agung, Blok J No.41, RT 014 RW 012, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bertindak atas nama diri sendiri dan anak-anak yang masih di bawah umur bernama **Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi**, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 08 Juni 2002, Umur 19 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah I, Jalan Gunung Agung, Blok J No.41, RT 014 RW 012, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

**Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi**, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 09 Maret 1996, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah I, Jalan Gunung Agung, Blok J No.41, RT 014 RW 012, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor perkara 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 3216-KM-06012021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Januari 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Sunarsih binti Sudiwirono pada tanggal 15 Agustus 1994 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 228/17/VIII/94 tanggal 15 Agustus 1994;
3. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen dengan Sunarsih binti Sudiwirono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Yuana Dewi, lahir tanggal 09 Maret 1996;
  - 3.2. Niken Dwi Lestari, lahir tanggal 08 Juni 2002;
4. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Sunarsih binti Sudiwirono (Istri);
  - 4.2 Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi (Anak kandung perempuan);
  - 4.3 Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi (Anak kandung perempuan);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen yang bernama Bapak Sukarmen telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 November 1987 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 490/245/410.300.1.03/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tanggal 19 Mei 2021;
  6. Bahwa Ibu Kandung dari (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen yang bernama Ibu Suminah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 04 Februari 2012 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 490/244/410.300.1.03/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tanggal 19 Mei 2021;
  7. Bahwa (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
  8. Bahwa (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen dengan Sunarsih binti Sudiwirono selama menikah tidak pernah bercerai;
  9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen, juga meninggalkan Deposito Tabungan atas nama Suprpto Wahyudi bin Sukarmen di Bank BCA Cabang Tambun;
  10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen;
  11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen diantaranya untuk pengurusan Deposito Tabungan di Bank BCA Cabang Tambun atas nama (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen kepada ahli warisnya, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen yang meninggal dunia pada 10 November 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Suprpto Wahyudi bin Sukarmen, adalah sebagai berikut:

**3.1.** Sunarsih binti Sudiwirono (Istri);

**3.2.** Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi (Anak kandung perempuan);

**3.3.** Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi (Anak kandung perempuan);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suprpto Wahyudi dan Pemohon I Nomor 228/17/VIII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060501210024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216065403720014 atas nama Sunarsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216064903960019 atas nama Yuana Dewi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-06012021-0005 atas nama Suprpto Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02361/1996 atas nama Yuana Dewi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5651/2002 atas nama Niken Dwi Lestari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 490/245/410.300.103/2015 atas nama Sukarmen, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 490/244/410.300.103/2015 atas nama Suminah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris atas nama Sunarsih, Yuana Dewi dan Niken Dwi Lestari, tanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya Kecamatan tambun Selatan kabupaten Bekasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Suprpto Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003 RW.012 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. Ponisih binti Sudiwitono**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kaliabang Bungur RT.06 RW.01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, sebagai kakak Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen, mereka berdua adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Suprpto Wahyudi bin Sukarmen memiliki dua orang anak yang bernama Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi dan Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi.
- Bahwa Suprpto Wahyudi bin Sukarmen sudah meninggal dunia karena sakit pada 10 November 2020.
- Bahwa selama hidupnya Suprpto Wahyudi bin Sukarmen cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
- Bahwa Suprpto Wahyudi bin Sukarmen tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa kedua orang tua kandung Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen meninggal dunia.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Deposito Tabungan di Bank BCA Cabang Tambun atas nama Suprpto Wahyudi bin Sukarmen.

**2. Hidayat bin Maksudi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliabang Bungur RT.06 RW.01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen, mereka berdua adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Suprpto Wahyudi bin Sukarmen memiliki dua orang anak yang bernama Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi dan Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi.
- Bahwa Suprpto Wahyudi bin Sukarmen sudah meninggal dunia karena sakit pada 10 November 2020.
- Bahwa selama hidupnya Suprpto Wahyudi bin Sukarmen cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
- Bahwa Suprpto Wahyudi bin Sukarmen tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa kedua orang tua kandung Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen meninggal dunia.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Deposito Tabungan di Bank BCA Cabang Tambun atas nama Suprpto Wahyudi bin Sukarmen.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon II dan Yuana Dewi adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Niken Dwi Lestari adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon I dan Suprpto Wahyudi bin Sukarmen adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan keterangan dua orang saksi, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10, P.11 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan tidak ada ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidup almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen hanya menikah satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen dengan Pemohon I memiliki dua orang anak yang bernama Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi dan Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi.
- Bahwa kedua orang tua kandung Suprpto Wahyudi bin Sukarmen telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen adalah:

1. Sunarsih binti Sudiwirono (istri);
2. Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi (anak kandung perempuan);
3. Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan mengurus Deposito Tabungan di Bank BCA Cabang Tambun atas nama Suprpto Wahyudi bin Sukarmen.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Suprpto Wahyudi bin Sukarmen yang meninggal dunia pada 10 November 2020 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. Sunarsih binti Sudiwirono (istri);

2.2. Yuana Dewi binti Suprpto Wahyudi (anak kandung perempuan);

2.3. Niken Dwi Lestari binti Suprpto Wahyudi (anak kandung perempuan);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Khalid Gailea, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aida Fitria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).